



PENETAPAN

Nomor 232/Pdt.P/2024/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

GO MOEI SHIONG, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/Tgl lahir; Malang, 22 Agustus 1965, Pendidikan SLTA/Sederajat, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Kristen, WNI, bertempat tinggal di Jl. Janti Barat C/A.11 RT/RW 004/011, Kelurahan Bandungrejosari, Kecamatan Sukun, Kota Malang, disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca surat permohonan Pemohon;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi;
Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 25 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 25 Maret 2024 dalam Register Nomor 232/Pdt.P/2024/PN Mlg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon memiliki Kutipan Akte Kelahiran No. 458/1965 tertanggal 03 Desember 1965 atas nama MOEI SHIONG anak perempuan yang disahkan dalam perkawinan suami istri GO KHONG HIE dan NJOO TWIE NIO yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kotapradja Malang;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah/mengganti nama Pemohon dan nama Ibu Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akte Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kotamadya Malang No. 458/1965 tertanggal 03 Desember 1965 atas nama MOEI SHIONG anak perempuan yang disahkan dalam perkawinan suami istri GO KHONG HIE dan NJOO TWIE NIO diubah/ diganti menjadi **GO MOEI SHIONG** anak perempuan yang disahkan dalam perkawinan suami istri GO KHONG HIE dan **SUSILOWATI**;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 232/Pdt.P/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun alasan Perubahan/Pembetulan nama Pemohon adalah penyesuaian dengan KTP dan KK Pemohon dan alasan Perubahan/Pembetulan nama Ibu Pemohon adalah penyesuaian dengan Kutipan Akta Kematian Almarhumah Ibu Pemohon;
- Bahwa untuk keperluan tersebut pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang untuk merubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akte Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil nama Pemohon dan nama Ibu Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akte Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kotamadya Malang No. 458/1965 tertanggal 03 Desember 1965 atas nama MOEI SHIONG anak perempuan yang disahkan dalam perkawinan suami istri GO KHONG HIE dan NJOO TWIE NIO diubah/ diganti menjadi **GO MOEI SHIONG** anak perempuan yang disahkan dalam perkawinan suami istri GO KHONG HIE dan **SUSILOWATI**;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang terhadap Permohonan tersebut dan mengambil Penetapan sebagai berikut :

- Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
- Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah/mengganti nama Pemohon dan nama Ibu Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akte Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kotamadya Malang No. 458/1965 tertanggal 03 Desember 1965 atas nama MOEI SHIONG anak perempuan yang disahkan dalam perkawinan suami istri GO KHONG HIE dan NJOO TWIE NIO diubah/ diganti menjadi **GO MOEI SHIONG** anak perempuan yang disahkan dalam perkawinan suami istri GO KHONG HIE dan **SUSILOWATI**;
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Perkawinan yang bersangkutan sesuai perubahan/penggantian nama tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu;
- Membebaskan biaya dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya,

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 232/Pdt.P/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon telah mengajukan bukti surat, yaitu berupa:

1. Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk NIP. 3573046208650002, atas nama Go Moei Shiong, diberi tanda bukti **P-1**;
2. Fotokopi dari asli Kartu Keluarga No. 3573040911070077, atas nama kepala keluarga Hermanto, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, pada tanggal 2 Januari 2024, diberi tanda bukti **P-2**;
3. Fotokopi dari asli Kutipan Akte Kelahiran No. 458/1965 atas nama Moei Shiong, yang dikeluarkan oleh Tjatan Sipil Kotapradja Malang, tanggal 13 Desember 1965, diberi tanda bukti **P-3**;
4. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Perkawinan No. 5/1988 atas nama Hermanto dan Go, Moei Shiong, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Malang, tanggal 29 Januari 1988, diberi tanda bukti **P-4**;
5. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Kematian Nomor 75/2005 atas nama Susilowati, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, tanggal 11 April 2005, diberi tanda bukti **P-5**;
6. Fotokopi dari asli Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia Nomor urut 5716/1961 atas nama Njoo Twie Nio, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Tingkat I Malang, tanggal 30 Agustus 1961, diberi tanda bukti **P-6**;

Menimbang, selain bukti surat-surat tersebut diatas, pemohon juga telah mengajukan saksi, masing-masing sebagai berikut:

1. Saksi **Lilikindawati Ongkowidjojo**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi telah mengenal Pemohon karena Saski adalah teman SMP Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon dengan nama Go Moei Shiong dan Pemohon tinggal di Jl. Janti Barat C/A.11 RT/RW 004/011, Kelurahan Bandungrejosari, Kecamatan Sukun, Kota Malang bersama dengan suami yang bernama Hermanto dan kedua anaknya yang bernama Gabriel dan Gracecilla;
 - Bahwa setahu Saksi pemohon bermarga Go;
 - Bahwa Saksi mengenal ibu Pemohon yang bernama Susilowati yang biasa Saksi panggil Tante Njoo;
 - Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan untuk merubah namanya dalam Akta Kelahiran Pemohon dengan menambahkan nama marga dalam namanya sekarang ini, yang di dalam Akta Kelahirannya

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 232/Pdt.P/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula tertulis Moei Shiong diganti menjadi Go Moei Shiong, supaya tidak berbeda dengan yang tertulis dalam KTP dan KK milik Pemohon;

2. Saksi **Tan, Enny Inggayani Saputri**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah saudara sepupu Pemohon yang mana ibu Pemohon kakak adik dengan ibu Saksi;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dengan nama Go Moei Shiong dan Pemohon tinggal di Jl. Janti Barat C/A.11 RT/RW 004/011, Kelurahan Bandungrejosari, Kecamatan Sukun, Kota Malang bersama dengan suami yang bernama Hermanto dan kedua anaknya yang bernama Gabriel dan Gracecilla;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari orangtua Go Khong Hie dan Susilowati;
- Bahwa ibu Pemohon dahulu memiliki nama tionghoa Njoo Twie Nio namun kemudian berubah menjadi nama Susilowati;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan untuk merubah nama Pemohon dan nama ibu Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon dengan menambahkan nama marga dalam nama Pemohon sekarang ini, dan merubah nama ibu Pemohon didalam akta kelahiran Pemohon yang semula masih menggunakan nama Tionghoa Njoo Twie Nio menjadi menggunakan nama Indonesia Susilowati, supaya tidak berbeda dengan yang tertulis dalam KTP dan KK milik Pemohon dan akta kematian ibu Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara permohonan ini dianggap secara keseluruhannya telah termuat dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas yaitu untuk merubah nama Pemohon dan nama ibu Pemohon didalam akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis bernama Moei Shiong anak perempuan yang disahkan dalam perkawinan suami istri Go Khong Hie dan Njoo Twie Nio diubah menjadi Go Moei Shiong anak perempuan yang disahkan dalam perkawinan suami istri Go

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 232/Pdt.P/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khong Hie dan Susilowati;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil permohonannya pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 s/d. P-7 dan 2 (dua) orang saksi, bukti surat tersebut sudah dibubuhi meterai yang cukup, sudah dinasegel di Kantor Pos dan disesuaikan dengan aslinya dan saksi yang diajukan dipersidangan telah didengar keterangannya dibawah sumpah, yang kekuatan dari bukti-bukti pemohon tersebut akan dipertimbangkan selanjutnya dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 52 ayat 1 UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal terakhir pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda **P-1 (Kartu Tanda Penduduk) dan P-2 (Kartu Keluarga)**, beserta keterangan saksi-saksi ternyata Pemohon bertempat tinggal di Jl. Janti Barat C/A.11 RT/RW 004/011, Kelurahan Bandungrejosari, Kecamatan Sukun, Kota Malang, yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Malang, sehingga Pengadilan Negeri Malang berwenang untuk mengadili perkara permohonan a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda **P-3 (Akte Kelahiran)** yang menerangkan bahwa Moei Shiong adalah anak Perempuan yang disahkan dalam perkawinan dari suami-istri dari suami-istri Go Khong Hie dan njoo Twie Nio, yang lahir pada tanggal 22 Agustus 1965 di Malang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda **P-4 (Kutipan Akta Perkawinan)** yang menerangkan bahwa Hermanto dan Go, Moei Shiong telah melangsungkan perkawinan di Malang pada tanggal 16 Januari 1988;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda **P-5 (Kutipan Akta Kematian)** yang menerangkan bahwa Susilowati yang lahir di Blitar pada tanggal 11 Februari 1931 dan merupakan istri dari Go Khiong Hie telah meninggal dunia pada tanggal 21 Maret 2005 di Malang;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda **P-6 (Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia)** menerangkan bahwa Njoo Twie Nio yang lahir pada tanggal 11 Februari 1951 di Blitar, pada tanggal 30 Agustus 1961 telah melepaskan kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok dan

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 232/Pdt.P/2024/PN Mlg



menjadi warga negara Indonesia;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda **P-5 (Surat Pernyataan Ganti Nama)** yang menerangkan bahwa pada tahun 1968, Njoo Twie Nio telah mengajukan permohonan ganti nama dan telah disahkan pada tanggal 13 Desember 1968 oleh Walikota Kepala Daerah Malang, sehingga nama Pemohon yang semula bernama Njoo Twie Nio diganti menjadi Susilowati;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah maksud permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tidak mengatur secara tegas mengenai ketentuan dan batasan-batasan dalam hal apa saja perubahan identitas dimungkinkan untuk dilakukan, namun jika dilihat dari pasal 2 huruf **a** dan **d** UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada pokoknya menyatakan bahwa setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh dokumen kependudukan dan kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;

Menimbang, bahwa bentuk dokumen kependudukan adalah data Kependudukan yang salah satu bentuk muatannya adalah Biodata Penduduk yang meliputi nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jati dirinya secara lengkap serta perubahan data sehubungan dengan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya (vide pasal 59 s/d. 60 UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama Pemohon dan nama ibu Pemohon yang semula tertulis bernama Moei Shiong anak perempuan yang disahkan dalam perkawinan suami istri Go Khong Hie dan Njoo Twie Nio yang tercatat dalam Akta Kelahiran Nomor: 458/1965 atas nama Moei Shiong yang dicatatkan di Tjatan Sipil Kotapadja Malang, tanggal 2 Februari 1965 menjadi bernama Go Moei Shiong anak perempuan yang disahkan dalam perkawinan suami istri Go Khong Hie dan Susilowati dengan alasan untuk disesuaikan dengan KTP, KK Pemohon dan dengan Kutipan Akta Kematian Almarhumah Ibu Pemohon, serta surat-surat lainnya, yang berkaitan secara langsung dengan dokumen lainnya sebagaimana telah diterbitkan oleh Instansi Pelaksana;

Menimbang, bahwa meskipun UU nomor 23 Tahun 2006 dan UU Nomor 24 Tahun 2013 tidak ada aturan yang secara eksplisit mengatur bahwa dalam permohonan harus mencantumkan alasan namun dalam Perdata suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan itu harus ada landasan permohonan (posita) yang pada prinsipnya didasarkan pada ketentuan Pasal Undang-undang yang menjadi alasan permohonan dengan menghubungkan ketentuan itu pada peristiwa yang dihadapi sedangkan petitum permohonan mengacu pada penyelesaian kepentingan pemohon secara sepihak;

Menimbang, bahwa perubahan nama merupakan sebuah peristiwa penting kependudukan sebagaimana penjelasan Alinea ke-3 UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang kependudukan sebagaimana diubah dengan dalam Pasal 1 angka 17 UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hakikat yang terkandung dari pasal 2 UU No. 23 Tahun 2006 serta Penjelasan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diuraikan di atas, maka dalam hal ini segala Data Kependudukan yang ada termasuk di dalamnya biodata pemohon merupakan sesuatu yang dimungkinkan karena merupakan hak dari pemohon sebagai penduduk yang harus dilindungi secara hukum dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tidaklah mendikriminasikan atau menggolong-golongkan seseorang dalam melakukan pelayanan administrasi penduduk termasuk dalam pelaporan perubahan nama Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam hukum perdata Indonesia, perubahan nama dimungkinkan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum ataupun adat masyarakat setempat atau norma-norma sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa perubahan nama Pemohon yang dilakukan Pemohon bukanlah untuk melepaskan tanggung jawab Pemohon tersebut, dan berdasarkan keterangan Saksi Lilikindawati Ongkowidjojo dan Saksi Tan Enny Inggayani Saputri yang menyatakan perubahan nama Pemohon dan nama ibu Pemohon dari Moei Shiong anak perempuan yang disahkan dalam perkawinan suami istri Go Khong Hie dan Njoo Twie Nio yang tercatat dalam Akta Kelahiran Nomor: 458/1965 atas nama Moei Shiong yang dicatatkan di Tjatan Sipil Kotapadja Malang, tanggal 2 Februari 1965 menjadi bernama Go Moei Shiong anak perempuan yang disahkan dalam perkawinan suami istri Go Khong Hie dan Susilowati adalah agar sesuai dengan nama Pemohon di KTP, KK Pemohon dan dengan Kutipan Akta Kematian Almarhumah Ibu Pemohon, serta surat-surat lainnya dan untuk kepastian hukum serta menghindari permasalahan administrasi dikemudian hari;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 232/Pdt.P/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Hakim perubahan nama Pemohon dilihat dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukumnya adalah tidak bertentangan dengan hukum dan adat masyarakat Indonesia atau norma-norma sosial, disamping itu di antara bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon merupakan syarat-syarat untuk perubahan nama yang ditentukan dalam pasal 93 Perpres Nomor 25 Tahun 2008 sehingga permohonan Pemohon untuk meminta ijin/penetapan perubahan nama pemohon patut untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pencatatan perubahan nama sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 52 ayat (1), (2) dan ayat (3) UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil tersebut untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga Puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan oleh Penduduk untuk dapat dicatatkan dalam catatan pinggir pada register yang tersedia untuk itu dan oleh karena Akta Kelahiran Pemohon di terbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Malang maka Salinan penetapan ini dikirimkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya dan sebagai konsekuensi karena permohonan merupakan yurisdiksi volunteer maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon dan oleh karenanya kepada Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan UU No. 23 Tahun 2006, pasal 93 Perpres No. 25 Tahun 2008, dan ketentuan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon dan nama Ibu Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akte Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kotamadya Malang No. 458/1965 tertanggal 03 Desember 1965 atas nama Moei Shiong anak perempuan yang disahkan dalam perkawinan suami istri Go Khong Hie dan Njoo Twie Nio diubah menjadi Go Moei Shiong anak perempuan yang disahkan dalam perkawinan suami istri Go Khong Hie dan Susilowati;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 232/Pdt.P/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran yang diperuntukkan untuk itu;

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp162.400,00 (seratus enam puluh dua ribu empat ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Selasa, tanggal 2 April 2024, oleh Silvy Terry, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Malang sebagai Hakim tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 232/Pdt.P/2024/PN Mlg tanggal 25 Maret 2024, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Rif'an Indra Yudha, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rif'an Indra Yudha, S.H.

Silvy Terry, S.H.

Biaya-biaya:

- PNBP Pendaftaran Permohonan	Rp. 30.000,00
- ATK	Rp. 60.000,00
- PNBP	Rp. 10.000,00
- Materai	Rp. 10.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- Sumpah	Rp. 40.000,00
- <u>Biaya Penggandaan</u>	<u>Rp. 2.400,00 +</u>

Jumlah

Rp. 162.400,00

(seratus enam puluh dua ribu empat ratus rupiah)

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 232/Pdt.P/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 232/Pdt.P/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10